

Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ahmad Tang
Guru MTs As'adiyah No. 34 Doping
Ahmadtang1979@gmail.com

Abstract

This paper explores the rights of children in LAW No. 35 year 2014 on child protection. The results showed that child rights included; 1. The right to obtain protection from physical violence, which may result in injuries or injuries to children, such as hitting, persecuting, slapping, punching, kicking, pinching, pushing, wearing various objects or electric flows, bracing in space, movement Excessive physical, prohibiting urination, etc., 2. The right to obtain protection from psychic violence involves attitudes that are intended to be intimidating and persecuting, threatening or abusing authority, isolating and other causes that result in decreased confidence, increasing the sense of To act and be powerless. 3. The right to be protected against sexual crimes in the form of improper sexual intercourse in an unusual and/or unnatural manner, the coercion of sexual intercourse with another person for commercial purposes and/or a particular purpose. Some forms of sexual violence that often occur in children are; Rape, sodomy, fornication, the sale of children for sexual services, sexual exploitation of children for prostitution, and the sexual exploitation of children through child marriage. 4. The right to protection from other crimes.

Keywords

Children's rights, child protection, physical violence, psychic, sexual crimes

I. PENDAHULUAN

UU No. 23 tahun 2002 dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir setelah Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989.¹ Setelah KHA diratifikasi, konvensi tersebut mendapat dukungan yang banyak dari anggota PBB termasuk Indonesia. Langkah selanjutnya setelah meratifikasi KHA, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 sebagai bukti penguatan implementasi Konvensi Hak Anak.

Dengan dikeluarkan keppres tersebut, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensinya. Setelah KHA diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 tepatnya tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia belum mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak Anak. Indonesia butuh waktu 12 tahun untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia resmi menetapkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sesuai KHA. Selanjutnya, karena perubahan sosial yang sangat dinamis, muncul kasus-kasus yang belum terakomodir dalam UU No. 23 tahun 2002 sehingga Pemerintah melakukan amandemen UU No. 35 tahun 2014

¹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, (Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016), h. 87

tertanggal 17 oktober 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Substansi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.²

Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Adapun perlindungan khusus ditujukan bagi anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, kekerasan seksual dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis hendak mengkaji tentang bagaimana Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan objek berupa buku-buku, naskah yang berhubungan dengan persolan yang dibahas. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara numerik sebagaimana penelitian kuantitatif.⁴ Dalam penelitian ini yang banyak dilakukan adalah pemaparan data bersifat fleksibel dengan menelusuri kebenaran-kebenaran fakta yang terjadi di lapangan (*field research*).

Dalam penulisan ini, digunakan teknik *content analysis* (analisis isi).⁵ Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun melalui penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh.

² Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*.....h.

³ *UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU RI No. 21 Tahun 2007) dan UU Perlindungan anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*,(Jakarta: Cemerlang, Tt) h. 69

⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. I ; Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 11. 29

⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII ; Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), h. 49.

III. PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1) Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.⁷ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak⁸.

Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.⁹ Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.¹⁰

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹¹ Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;

⁶ UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang h. 47

⁷ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

⁸ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1

⁹ UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

¹⁰ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

¹¹ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59; dan
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.¹²

Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.¹³

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.¹⁴

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan

¹² UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72

¹³ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), hlm. 42

f. Kejahatan seksual.”¹⁵

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan :

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.¹⁶

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak Untuk:
 1. Bermain.
 2. Berkreasi.
 3. Berpartisipasi.
 4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
 5. Melakukan kegiatan agamanya.
 6. Berkumpul.
 7. Berserikat.
 8. Hidup dengan orantua.
 9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b. Hak untuk mendapatkan:
 10. Nama dan identitas
 11. Ajaran agama.
 12. Kewarga negaraan.
 13. Pendidikan.
 14. Informasi.
 15. Standart kesehatan paling tinggi.
 16. Standart hidup yang layak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
 17. Pribadi.
 18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 19. Dari permpasan kebebasan.

¹⁵ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

¹⁶ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1

20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
21. Dari siksaan fisik dan non fisik.
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau *trafficking*.
23. Dari eksploitasi seksual.
24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
27. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
28. Khusus dalam situasi genting/darurat.
29. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
30. Khusus jika mengalami komplik hukum.
31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.¹⁷

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.¹⁸

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*”¹⁹ Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

¹⁷ M. Asrorun Ni’am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25

¹⁸ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 2

¹⁹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, h.30

a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Kekerasan dalam bentuk fisik tersebut biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai metode mengubah perilaku atau untuk mendisiplinkan siswa.

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang a No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

d. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Hak-hak Anak dalam Islam

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid al ṣar'iyah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifẓ al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifẓ al-nasab*), pemeliharaan atas akal (*hifẓ al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifẓ al-māl*).

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifẓ al-dīn*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifẓ al-dīn*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَيْهِيمَةَ تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya :dari Abū Hurāirah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallāhu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Buhārī No. 1296)²⁰

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir. Sebagaimana hadis nabi:

حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Ashim bin Ubaīdullah dari 'Ubaīdullah bin Abū Rafi' dari bapaknya ia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw mengumandangkan adzan layaknya adzan shalat pada telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh ibunya, Fatimah." (HR. Abū Dāwud No. 4441)²¹

Hadis diatas Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka

²⁰ lidwa pustaka i-sofwar-kitab sembilan imam hadis

²¹ lidwa pustaka i-sofwar-kitab sembilan imam hadis

orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nafs*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab/ 33 :5:

و

Terjemanya: panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.²³

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemberian gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak

²² *Qur'an in word ver 1.3 created by mohammad Taufiq*

²³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam.....*, h.57.

tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *raḍa'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.²⁴ Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi seperti dijelaskan dalam QS. al-baqarah/2: 233.

Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia dan mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam QS. al-mujādalah/58: 11:

Terjemahnya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.²⁶ Nash yang disebutkan

²⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam.....*,h. 60

²⁵ *Qur'an in word ver 1.3 created by mohammad Taufiq*

²⁶ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.17.

diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.

Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dandiakhirat. Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.

e. Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-māl*).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam QS. Albaqarah/2: 233:

Terjemahnya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.²⁷

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Perlindungan Anak dalam UU No.35 tahun 2014

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mejamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman.

Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program “pendidikan ramah Anak” sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan

²⁷ *Qur'an in word ver 1.3 created by mohammad Taufiq*

memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Secara Yurisprudensi. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.²⁸ Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Yang mengarah pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka UUPA meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: a. Perlindungan anak secara yuridis yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak²⁹ Perlindungan hukum bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwalian.³⁰

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak menjadi lima bagian yaitu:

- a. Agama,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Sosial,
- e. Perlindungan khusus.³¹

Guna mencapai tujuan kesejahteraan anak, maka pelaksanaan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu: 1) Non-diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik untuk anak; 3) Hak untuk hidup, berlangsung untuk hidup dan pengembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak.³²

²⁸ UUD 1945 Pasal 28 ayat 2

²⁹ Arief, Barda Nawawi.. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung (1998): Citra Aditya Bakti.h.156

³⁰ Retnowulan,..... 1996.h.3

³¹ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab IX Bagian I-V

³² Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014.....*h.15

Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu:

1. Non diskriminasi

Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka datang dimana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.

4. Menghargai pendapat anak

Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hak-hak anak dalam UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Kekerasan dalam bentuk fisik tersebut biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai metode mengubah perilaku atau untuk mendisiplinkan siswa.

2. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

3. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang a No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

4. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis* Cet. I ; Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Barda Nawawi.. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. VIII ; Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996Arief,
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016.
- UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU RI No. 21 Tahun 2007) dan UU Perlindungan anak UU RI No. 23 Tahun 2002*),(Jakarta: Cemerlang, Tt.